



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
12. Penduduk setempat adalah setiap orang / warga yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
13. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
14. Wilayah atau Dusun yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
16. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat Desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
18. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
19. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau Komunitas adat sederhana dan terutama bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial;
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
21. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa / Kelurahan dan atau antara warga Desa / Kelurahan dengan Pemerintah Desa / Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa / Kelurahan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Didesa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;

- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (6) Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa / Kelurahan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroton masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keenam Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 8

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Desa / Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 9

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga Pembentukan

Pasal 10

- (1) Setiap Rukun Tetangga dibentuk dengan syarat maksimal 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan;
- (2) Setiap Rukun Warga dibentuk dengan syarat minimal 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Desa dan 5 (lima) Rukun Tetangga untuk Kelurahan;
- (3) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Dusun / Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat;
- (4) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa / Lurah dengan Pengurus Rukun Tetangga;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah;
- (6) Keputusan Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah RT-RT yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah;
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
- g. Membuat laporan tertulis atas kinerjanya kepada Kepala Desa / Lurah setiap akhir tahun.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V

SUSUNAN, PERSYARATAN DAN MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Susunan Pengurus

Pasal 14

- (1) Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga disesuaikan dengan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah dan mufakat warga;
- (2) Susunan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;

- c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (3) Penasehat dalam kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a langsung dijabat oleh Kepala Dusun / Kepala Lingkungan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota;
- (5) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 15

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) belum dibentuk Kepala Desa / Lurah untuk menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera setelah itu dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 16

Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan bantuan dana operasional sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Penduduk Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
- j. Bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di Desa / Kelurahan tanpa terputus-putus.

Bagian Ketiga Masa Bakti

Pasal 18

Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

BAB VI MEKANISME PEMILIHAN, TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Bagian Pertama Mekanisme Pemilihan

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan para anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;

- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun / Kepala Lingkungan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris dan;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (3) Pemilihan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa / Lurah sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris dan;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (4) Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa / Lurah kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun / Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan semua kegiatan kinerjanya kepada anggota melalui musyawarah anggota.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 21

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa atau Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- g. Pengurus Rukun Tetangga tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Rukun Warga.

Pasal 22

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian / penggantian sebelum habis masa baktinya Kepala Dusun / Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian Pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa / Lurah;
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian / penggantian Pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa / Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian Pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

BAB VIII MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 23

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan dan merumuskan program diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat;
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Bagian Pertama Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Penggerak PKK :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas kepada Tim Penggerak PKK/ kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK setingkat diatasnya;
 - e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan ketentuan / Peraturan lain yang berlaku;

- (2) Fungsi PKK :
- Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pembimbing PKK.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Desa, Kelurahan sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda Kabupaten;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun / lingkungan RW / RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - Menggalang, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - Berpartisipasi dalam pelaksanaan program Instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa / Kelurahan;
 - Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - Melaksanakan tertib administrasi;
 - Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa :
- Ketua dan Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) dapat terdiri dari :
- Kelompok kerja I meliputi bidang :
 - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - Gotong royong.
 - Kelompok kerja II meliputi bidang :
 - Pendidikan dan keterampilan;
 - Pengembangan dan kehidupan berkoperasi.
 - Kelompok kerja III meliputi bidang :
 - Pangan;
 - Sandang;
 - Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

Pasal 26

- Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah Kepala Desa / Kelurahan atau seseorang yang dipilih dari dan oleh anggota;
- Ketua Tim Penggerak PKK di Desa / Kelurahan adalah istri Kepala Desa / Kepala Kelurahan atau seseorang yang dipilih dari dan oleh anggota Tim Penggerak PKK;
- Anggota Tim Penggerak PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga / instansi yang diusulkan oleh Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Kepala Desa / Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pelantikan Ketua dan
Anggota Tim Penggerak PKK

Pasal 27

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa / Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa / Kelurahan atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan.

Paragraf 4
Masa Bhakti

Pasal 28

Masa bhakti anggota Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Ketua Umum Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa bhaktinya;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK berhenti karena :
 - a. Permintaan pengunduran diri;
 - b. Berakhir masa bhakti;
 - c. Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum / Ketua Tim Penggerak PKK;
 - d. Meninggal dunia.

Paragraf 6
Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala Desa / Kelurahan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersifat kemitraan;
- (4) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun bersifat konsultatif;
- (5) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan LPM bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (6) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan lembaga swasta, donor dalam maupun luar negeri bersifat kemitraan yang saling menguntungkan.

Bagian Kedua Karang Taruna

Paragraf 1 Azas dan Tujuan

Pasal 31

- (1) Karang Taruna berazaskan Pancasila;
- (2) Tujuan Karang Taruna adalah :
 - a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran bertanggungjawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Desa / Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
 - g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa / Kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Paragraf 2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Desa / Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Tugas pokok Karang Taruna secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya;
- (3) Karang Taruna melakukan fungsi :
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3

Keanggotaan

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stetsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa / Kelurahan yang berusia 13 tahun sampai dengan 35 tahun, selanjutnya disebut warga Karang Taruna;
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal katurunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Paragraf 4

Kepengurusan

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Dapat membaca dan menulis;
 - d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - g. Berusia 17 tahun sampai 35 tahun.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa / Kelurahan yang terpilih dan disahkan dalam temu karya di wilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa / Kelurahan;
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat terdiri dari :
 - a. Seksi organisasi;
 - b. Seksi pendidikan dan latihan;
 - c. Seksi pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. Seksi pengabdian masyarakat;
 - e. Seksi usaha;
 - f. Seksi kerohanian / pembinaan mental;
 - g. Seksi kesenian;
 - h. Seksi olah raga.

Paragraf 5
Mekanisme Kerja

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa / Kelurahan;
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa / Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah Desa / Kelurahan dan komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mekanisme hubungan komunikasi, informasi dan kerjasama antara Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaborasi secara fungsional serta bukan operasional;
- (4) Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi dan kerjasama antara Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka diadakan forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut :
 - a. Temu karya;
 - b. Rapat kerja;
 - c. Rapat pimpinan;
 - d. Rapat pengurus pleno;
 - e. Rapat konsultasi;
 - f. Rapat pengurus harian.
- (5) Mekanisme forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan Karang Taruna;
- (6) Forum-forum pertemuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta / pengurus dari lingkup yang bersangkutan;
- (7) Pengambilan Keputusan dalam setiap forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 6
Masa Bhakti

Pasal 36

Masa bhakti Pengurus Karang Taruna di Desa / Kelurahan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Paragraf 7
Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus

Pasal 37

- (1) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa / Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan;
- (2) Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa / Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa / Kelurahan.

Paragraf 2

Susunan Pengurus

Pasal 39

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yaitu :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Dapat membaca dan menulis;
 - d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - g. Berusia 17 tahun sampai 45 tahun.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Desa :
- a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Seksi prasarana fisik;
 - b. Seksi ekonomi;
 - c. Seksi sosial budaya;
 - d. Seksi agama;
 - e. Seksi pendidikan dan perpustakaan;
 - f. Seksi pemuda dan olah raga;
 - g. Seksi lain sesuai kebutuhan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Peraturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan Peraturan yang ada yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

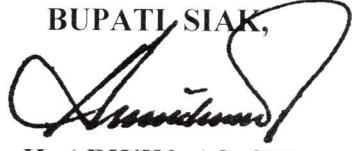
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 15**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 : Cukup jelas
Angka 2 : Cukup jelas
Angka 3 : Cukup jelas
Angka 4 : Cukup jelas
Angka 5 : Cukup jelas
Angka 6 : Cukup jelas
Angka 7 : Cukup jelas
Angka 8 : Cukup jelas
Angka 9 : Cukup jelas
Angka 10 : Cukup jelas
Angka 11 : Cukup jelas
Angka 12 : Cukup jelas
Angka 13 : Cukup jelas
Angka 14 : Cukup jelas
Angka 15 : Cukup jelas
Angka 16 : Cukup jelas
Angka 17 : Cukup jelas
Angka 18 : Cukup jelas
Angka 19 : Cukup jelas
Angka 20 : Cukup jelas
Angka 21 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
Huruf j : Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
Huruf j : Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas
Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas